

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00006/BEI/05-2025

Perihal : **Ketentuan Parameter Efek *Liquidity Provider* Saham serta Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dan Kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham**

Tgl. Dikeluarkan : 08 Mei 2025

Tgl. Diberlakukan : 08 Mei 2025

Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas;

b. bahwa Bursa telah menerbitkan Peraturan Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa yang dalam Peraturan tersebut Bursa berwenang untuk menetapkan parameter Efek *Liquidity Provider* Saham serta Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dan ketentuan mengenai kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham dalam Keputusan Direksi Bursa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan terkait Parameter Efek *Liquidity Provider* Saham serta Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dan Kewajiban Kuotasi *Liquidity Provider* Saham dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96/OJK);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
4. Peraturan Nomor II-Q tentang Kegiatan *Liquidity Provider* Saham di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00003/BEI/05-2024 pada tanggal 30 April 2025).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Efek *Liquidity Provider* Saham harus memenuhi parameter sebagai berikut:
- a. Tercatat sebagai saham pada Papan Pemantauan Khusus yang memenuhi ketentuan III.1.6. dan/atau III.1.7. Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus terkait kriteria likuiditas rendah; atau
 - b. Tercatat sebagai saham yang tidak sedang ditempatkan dalam Papan Pemantauan Khusus dan memenuhi parameter sebagai berikut :
 - 1) Volume dan frekuensi transaksi harian saham berada pada persentil ke 85% (delapan puluh lima persen) terbawah;
 - 2) Nilai Kapitalisasi Saham berada pada persentil lebih dari 25% (dua puluh lima persen);
 - 3) *Spread* transaksi harian saham berada pada persentil lebih dari 45% (empat puluh persen) atau nilai transaksi harian berada pada persentil 70% (tujuh puluh persen) terbawah;
 - 4) Jumlah Saham *Free Float* paling kurang 2,5% (dua koma lima persen);
 - 5) Tidak dalam keadaan dikenakan penghentian sementara perdagangan (Suspensi Efek); dan
 - 6) Telah tercatat di Bursa paling kurang 6 (enam) bulan sebelum periode evaluasi daftar Efek *Liquidity Provider* Saham.
2. Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham harus memenuhi parameter sebagai berikut:
- a. Tidak termasuk dalam daftar Efek *Liquidity Provider* Saham;
 - b. Tidak sedang ditempatkan dalam Papan Pemantauan Khusus;
 - c. Tidak dalam keadaan dikenakan penghentian sementara perdagangan (Suspensi Efek);
 - d. Volume transaksi harian saham berada pada persentil ke 50% (lima puluh persen) teratas atau frekuensi harian saham berada pada persentil ke 50% (lima puluh persen) teratas;
 - e. Kapitalisasi pasar saham berada pada persentil lebih dari 25% (dua puluh lima persen);

- f. *Spread* transaksi harian saham berada pada lebih dari persentil 50% (lima puluh persen) terbawah atau nilai transaksi harian berada pada persentil lebih dari 70% (tujuh puluh persen); dan
 - g. Jumlah Saham *Free Float* paling kurang 2,5% (dua koma lima persen);
3. Bursa mengelompokkan daftar Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham menjadi 2 (dua) kelompok saham yang dapat dipilih oleh *Liquidity Provider* Saham sesuai dengan Keputusan Direksi Bursa tentang Kebijakan Biaya dan Insentif bagi *Liquidity Provider* Saham.
4. Dalam kondisi tertentu, Bursa dapat menetapkan kebijakan parameter yang berbeda atas Efek *Liquidity Provider* Saham dan/atau Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham selain yang telah ditetapkan dalam angka 1. dan 2. Keputusan ini.
5. *Liquidity Provider* Saham wajib melakukan Kuotasi di Pasar Reguler atas Efek *Liquidity Provider* Saham dan/atau Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki presensi paling sedikit 50% (lima puluh persen) selama sesi I dan sesi II pada setiap Hari Bursa;
 - b. Batasan maksimal rentang harga antara penawaran jual dan permintaan beli (*maximum bid-ask spread*) yang harus dijaga oleh *Liquidity Provider* Saham dalam melakukan Kuotasi adalah 5 (lima) kali Fraksi Harga Saham tersebut;
 - c. Kuotasi yang wajib dilakukan oleh *Liquidity Provider* Saham adalah:
 - 1) Paling kurang 15 (lima belas) lot saham untuk penawaran jual; dan
 - 2) Paling kurang 15 (lima belas) lot saham untuk permintaan beli.
 - d. Apabila seluruh atau sebagian penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan oleh *Liquidity Provider* Saham telah diperjumpakan oleh JATS (*matched*) maka *Liquidity Provider* Saham wajib memasukkan penawaran jual dan permintaan beli yang baru sesuai dengan angka 5. huruf b. dan huruf c. Keputusan ini.
6. Dalam hal *Liquidity Provider* Saham telah mencapai minimum nilai transaksi harian atas Efek *Liquidity Provider* Saham dan/atau Efek Insentif *Liquidity Provider* Saham paling kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka *Liquidity Provider* Saham dibebaskan dari kewajiban Kuotasi atas Efek *Liquidity Provider* Saham tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 5. Keputusan ini.
7. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Irvan Susandy
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan; dan
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.